



**PUTUSAN**  
Nomor 99/Pid.B/2024/PN Dgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SELMAN BIN SAMSUDDIN ALIAS SELE**;
2. Tempat lahir : Donggala;
3. Umur/Tanggal lahir : 49tahun/2 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Limboro kec. Banawa tengah Kab. Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa **SELMAN BIN SAMSUDDIN ALIAS SELE** ditangkap 3 Maret 2024;  
Terdakwa **SELMAN BIN SAMSUDDIN ALIAS SELE** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap dalam kedudukannya tersebut dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Moh. Rafiq, S.H., S.H.I. dan Mariana, S.H., M.H., adalah kesemuanya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor "Perkumpulan Pemberi Jasa Bantuan Hukum Kuonami" Cabang Donggala yang beralamat di Jl. Tanjung Batu No. 135, Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 62/SK/PID/2024/PN Dgl tanggal 29 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 99/Pid.B/2024/PN Dgl tanggal 17 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2024/PN Dgl tanggal 17 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SELMAN bin SAMSUDDIN alias SELE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih" yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa SELMAN bin SAMSUDDIN alias SELE, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A18 warna biru;
- b. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna biru hitam;
- c. 1 (satu) buah dus HP OPPO A18;
- d. 1 (satu) buah tas warna biru coklat;

dikembalikan kepada Saksi RUNIATI.

- e. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam No. Rangka MH1JFD211DK9 dan No. Mesin JFN1E1019339.

dikembalikan kepada Terdakwa SELMAN bin SAMSUDDIN alias SELE.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SELMAN bin SAMSUDDIN alias SELE pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Rumah Singgah PAPA IDHAM Kelurahan Kabonga Kecil Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 Wita, ketika itu Terdakwa bersama Saksi SAMSIR (berkas perkara terpisah) menghadiri kegiatan acara pertemuan di Rumah Singgah PAPA IDHAM yang terletak di Kelurahan Kabonga Kecil, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, setelah selesai kegiatan acara pertemuan tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi SAMSIR (berkas perkara terpisah) membantu panitia membersihkan dan merapikan kursi di Rumah Singgah PAPA IDHAM, kemudian pada saat itu Terdakwa mengambil sebuah tas tangan kulit warna biru coklat milik Saksi RUNIATI yang berada di tempat duduk teras Rumah Singgah PAPA IDHAM tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi RUNIATI, lalu Terdakwa memperlihatkan sebuah tas tangan kulit warna biru coklat milik Saksi RUNIATI tersebut kepada Saksi SAMSIR (berkas perkara terpisah), kemudian Saksi SAMSIR berkata kepada Terdakwa "APA ITU?", kemudian Terdakwa menjawab "TAS" sambil Terdakwa membuka tas tersebut dan terlihat di dalam tas tangan kulit warna biru coklat milik Saksi RUNIATI berisi handphone, kemudian Saksi SAMSIR mengatakan kepada Terdakwa "DULUAN SAJA TURUN KEPARKIRAN SAYA MAU KETEMU BOS UNTUK PAMIT PULANG", kemudian Terdakwa menyembunyikan sebuah tas tangan kulit warna biru coklat milik Saksi RUNIATI tersebut di dalam baju yang dikenakan Terdakwa pada saat itu dan pergi menuju parkiran sepeda motor untuk menunggu Saksi SAMSIR (berkas perkara terpisah), lalu kemudian Terdakwa bersama Saksi SAMSIR (berkas perkara

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa knalpot dengan nomor rangka : MH1JFD211DK946581 dan No. Mesin JFN1E1019339, kemudian Saksi SAMSIR (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa berhenti di depan Masjid di Kelurahan Ganti, lalu Terdakwa mengatakan "KITA BUKA DISINI SAJA", kemudian Terdakwa dan Saksi SAMSIR (berkas perkara terpisah) berhenti lalu membuka sebuah tas tangan kulit warna biru coklat milik Saksi RUNIATI yang diambil oleh Terdakwa lalu di dalam tas tersebut Terdakwa dan Saksi SAMSIR (berkas perkara terpisah) menemukan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO A18 warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna biru hitam, lalu kemudian Terdakwa dan Saksi SAMSIR (berkas perkara terpisah) sepakat untuk membagi barang yang terdapat di dalam sebuah tas tangan kulit warna biru coklat milik Saksi RUNIATI tersebut dengan pembagian sebagai berikut, Saksi SAMSIR (berkas perkara terpisah) mengambil uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) milik Saksi RUNIATI dan Terdakwa (berkas perkara terpisah) mengambil Rp. 600.000,- (enam ratus ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO A18 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna biru hitam, dan sebuah tas berbahan kulit warna biru yang kesemua barang tersebut adalah milik Saksi RUNIATI, lalu setelah itu Terdakwa dan Saksi SAMSIR (berkas perkara terpisah) pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa uang milik Saksi RUNIATI yang diambil oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A18 warna biru milik Saksi RUNIATI yang Terdakwa ambil Terdakwa jual tukar tambah dengan handphone VIVO Y 81 milik Saksi WANDI HUSAINI MAKASAU seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu Rupiah), dan 1 (satu) unit NOKIA warna biru hitam milik Saksi RUNIATI yang Terdakwa ambil Terdakwa jual kepada Saksi AKBAR bin ABD. AZIS seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu Rupiah).

- Bahwa akibat keseluruhan perbuatan TERDAKWA tersebut, Saksi RUNIATI menderita kerugian sebesar Rp. 4.175.000,- (empat juta seratus tujuh puluh lima Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Runiati Alias Ibu Vivi Bin Mince dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan hilangnya sejumlah barang milik Saksi;
  - Bahwa barang yang hilang yakni sebuah tas genggam yang terbuat dari kulit berwarna biru kombinasi cream yang berisi 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 18 berwarna biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna biru dan uang tunai sebesar Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa peristiwa kehilangan barang tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 WITA di Rumah Singgah Papa Idam yang berada di Kel. Kabonga Kecil, Kec. Banawa, Kab. Donggala;
  - Bahwa Saksi baru mengetahui pelakunya adalah Terdakwa dan Saksi Samsir saat berada di Kantor Polres Donggala;
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi Samsir sebagai teman;
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WITA Saksi menghadiri kegiatan makan bersama di Rumah Singgah Papa Idam yang berada Kel. Kabonga Kecil, Kec. Banawa, Kab. Donggala. Acara tersebut selesai sekitar pukul 22.30 WITA, lalu Saksi mengumpulkan sampah yang berada di sekitaran tempat kegiatan. Saat hendak membuang sampah ke gerobak dorong yang berjarak sekitar 1 (satu) meter, Saksi menyimpan tas genggam Saksi di samping tempat duduk Saksi di teras rumah dan setelah kembali ke tempat duduk, Saksi sudah mendapati tas Saksi tidak ada di dekat kursi, kemudian Saksi berteriak "tas dompet Saksi hilang" sehingga orang yang berada di lokasi tersebut membantu mencari namun tas tersebut tidak ditemukan. Setelah itu Saksi menuju ke Kantor Polres Donggala untuk melaporkan kejadian tersebut;
  - Bahwa Saksi melihat Saksi Samsir berada di tempat kejadian dan ikut mencari tas Saksi namun Saksi tidak melihat keberadaan Terdakwa;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Dgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp4.175.000,00 (empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) karena kehilangan handphone merk OPPO A 18 seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), handphone merk Nokia seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bisa memastikan uang di dalam tas Saksi sejumlah Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) karena sebelumnya Saksi Zulfa memberikan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), uang dari Sdr. Yurike sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya adalah uang hasil jualan kue;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan Saksi Samsir untuk mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian dari keluarga Terdakwa dan Saksi bersedia berdamai jika handphone dan uang Saksi kembali;
- Bahwa mengambil tas tangan berisi Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo A18 warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru hitam bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang-barang milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Zulfa Alias Zul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan hilangnya sejumlah barang milik Saksi Runiati;
- Bahwa barang yang hilang yakni sebuah tas genggam yang terbuat dari kulit berwarna biru kombinasi cream yang berisi 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 18 berwarna biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna biru dan uang tunai sebesar Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa peristiwa kehilangan barang tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 WITA di Rumah Singgah Papa Idam yang berada di Kel. Kabonga Kecil, Kec. Banawa, Kab. Donggala;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Dgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha Saksi baru mengetahui pelakunya adalah Terdakwa dan Saksi Samsir ketika di Kantor Polres Donggala;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi Samsir sebagai teman;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi dan Saksi Runiati menghadiri kegiatan makan bersama di Rumah Singgah Papa Idam yang berada Kel. Kabonga Kecil, Kec. Banawa, Kab. Donggala. Kegiatan selesai sekitar pukul 22.00 WITA lalu Saksi bersama Saksi Runiati mengumpulkan sampah yang berada di sekitaran tempat kegiatan. Saat hendak membuang sampah ke gerobak dorong yang berjarak sekitar 1 (satu) meter, Saksi Runiati meletakkan tasnya di dekat kursi di teras rumah. Setelah selesai membuang sampah, Saksi Runiati kembali ke tempat duduk dan mendapati tasnya sudah tidak ada kemudian Saksi Runiati berteriak tasnya hilang sehingga Saksi dan teman yang lain membantu mencari namun tidak ditemukan. Selanjutnya Saksi mengajak Saksi Runiati ke rumahnya mengambil dos HP dan melapor ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Samsir berada di tempat kejadian dan ikut mencari tas milik Saksi Runiati namun Saksi tidak melihat keberadaan Terdakwa;
- Bawha Saksi Runiati tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan Saksi Samsir untuk mengambil barang miliknya;
- Bahwa mengambil tas tangan berisi Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo A18 warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru hitam yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang-barang milik Saksi Runiati;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Firman Alias Fit dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan hilangnya sejumlah barang milik Saksi Runiati;
- Bahwa barang yang hilang berupa tas genggam yang berisi handphone dan uang;
- Bahwa peristiwa kehilangan barang tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 WITA di Rumah Singgah

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papa Idam yang berada di Kel. Kabonga Kecil, Kec. Banawa, Kab. Donggala;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil tas milik Saksi Runiati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Saksi Runiati menyimpan tas tersebut sebelum hilang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi menghadiri kegiatan makan bersama di Rumah Singgah Papa Idam di Kel. Kabonga Kecil, Kec. Banawa, Kab. Donggala dimana kegiatan tersebut selesai sekitar pukul 22.00 WITA. Pada saat Saksi sedang menyusun kursi, tiba-tiba Saksi mendengar Saksi Runiati berteriak tas miliknya hilang sehingga Saksi berhenti menyusun kursi untuk membantu mencari tas milik Saksi Runiati;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Akbar Bin Abd. Aziz dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan Saksi pernah membeli handphone merk Nokia warna biru dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa handphone tersebut adalah miliknya yang akan dijual karena butuh uang;
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah Saksi tidak ingat kembali namun pada tahun 2024 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi menawarkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena butuh uang, lalu membeli handphone tersebut dengan terlebih dahulu memeriksa kondisinya;
- Bahwa harga handphone merk Nokia tersebut tidak sesuai dengan harga pasaran dan tujuan Saksi membeli karena ingin membantu Terdakwa yang butuh uang;
- Bahwa handphone tersebut belum pernah Saksi gunakan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena kami biasa memancing bersama di pinggir pantai;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru hitam adalah handphone yang Saksi beli dari Terdakwa;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Dgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Wandu Husaini Makasau Alias Wandu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan Saksi pernah melakukan tukar tambah handphone dengan Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WITA Saksi menukar 1 (satu) unit handphone merk Vivo milik Saksi ditambah uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 18 dari Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Kilo 8, Kel. Limboro, Kec. Banawa Tengah, Kab. Donggala;
- Bahwa pada bulan Februari 2024 Terdakwa mengisi BBM di SPBU Donggala kemudian Terdakwa mendatangi Saksi dan bertanya "dengan siapa Saksi mau tukar hp ini" kemudian Saksi berkata "mau tukar tambah hp kita" kemudian Terdakwa menjawab "iya". Saksi langsung mengecek hp tersebut lalu Saksi bertanya "kalau 2 RAM bisa?" Terdakwa menjawab "yang penting bisa anakku pakai nonton youtube". Sekitar pukul 18.10 WITA Saksi berboncengan dengan Saksi Yakop pergi ke rumah Terdakwa untuk menukar hp merk Vivo milik Saksi dengan tambahan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan 1 (satu) hp merk OPPO A 18 dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa handphone tersebut adalah miliknya yang dibeli di Kota Palu dan mau jual karena butuh uang;
- Bahwa handphone merk Vivo milik Saksi harga pasarannya sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk pasaran handphone merk OPPO A 18 yang ditawarkan Terdakwa sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa handphone merk OPPO A 18 tersebut Saksi gunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti 1 (satu) unit HP merk Oppo A18 warna biru bersinar tersebut adalah handphone yang Saksi beli dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

6. Yakop Alias Yakop dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Dgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mengantarkan Saksi Wandy untuk melakukan tukar tambah handphone dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Wandy menukar handphone merk Vivo miliknya ditambah uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A dari Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Februari 2024 Terdakwa mendatangi Saksi Wandy untuk menawarkan handphone dan Saksi Wandy berniat untuk menukar handphone miliknya dengan handphone yang ditawarkan oleh Terdakwa. Saksi Wandy kemudian bertanya alamat rumah Terdakwa kepada Saksi dan sekitar pukul 17.00 WITA Saksi mengantarkan Saksi Wandy ke rumah Terdakwa untuk mengecek handphone yang ditawarkan tersebut. Selanjutnya Saksi Wandy menukar handphone merk Vivo miliknya ditambah uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan handphone merk Oppo A 18 yang dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi berteman dengan anaknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

7. Samsir Bin Abd. Jalil Alias Poka tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini karena Saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil sejumlah barang milik Saksi Runiati;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa mengambil sebuah tas genggam yang terbuat dari kulit berwarna biru kombinasi cream yang berisi 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 18 berwarna biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna biru dan uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 WITA di Rumah Singgah Papa Idam yang berada di Kel. Kabonga Kecil, Kec. Banawa, Kab. Donggala;
- Bahwa Terdakwa berperan mengambil tas milik Saksi Runiati dan menyembunyikan di dalam baju sedangkan Saksi berperan menyuruh Terdakwa segera menyembunyikan tas yang diambilnya di dalam baju dan selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa menyembunyikan tas tersebut karena Saksi berfikir tas tersebut berisikan uang;
- Bahwa Terdakwa yang memiliki inisiatif sendiri untuk mengambil tas tersebut dan Saksi baru tahu korbannya adalah Saksi Runiati setelah Saksi Runiati berteriak kehilangan tas;
- Bahwa awalnya pada tanggal 06 Februari 2024 Saksi bersama dengan Terdakwa mengikuti pertemuan di Rumah Singgah Papa Idam yang terletak di Kel. Kabonga Kecil, Kec. Banawa, Kab. Donggala dimana acara selesai sekitar pukul 22.30 WITA. Selanjutnya Saksi membantu panitia membersihkan tempat acara dan pada saat membersihkan tersebut, Terdakwa memperlihatkan sebuah tas kulit berwarna biru kombinasi cream kemudian Saksi berkata "apa itu" dan Terdakwa menjawab "tas" sambil membuka tas tersebut dan terlihat berisi handphone. Saksi kemudian dengan isyarat mata menyuruh Terdakwa menyembunyikan tas tersebut di dalam baju dan juga memintanya ke parkiran terlebih dahulu karena Saksi mau bertemu bos untuk pamit pulang. Selanjutnya Saksi menyusul Terdakwa ke parkiran lalu Saksi dan Terdakwa pulang berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa dalam perjalanan pulang ke rumah, Saksi dan Terdakwa berhenti di depan Masjid di Kel. Ganti untuk membuka tas tersebut dan di dalam tas terdapat uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO A18 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru hitam;
- Bahwa uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dibagi dua dimana Saksi dan Terdakwa masing-masing mendapat Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan handphone merk Oppo A18, handphone merk Nokia serta tas diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut Saksi gunakan untuk membayar cicilan di Mandala Finance;
- Bahwa kondisi tempat kejadian sudah sepi saat Terdakwa mengambil tas namun masih ada orang yang melakukan pembersihan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil mengambil barang-barang milik Saksi Runiati;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Terdakwa mengambil tas tangan berisi Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah), 1 (satu) unit

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Oppo A18 warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru hitam tersebut hingga ditunjukkan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat ditunjukkan oleh Terdakwa, baru muncul niat Saksi untuk ikut menikmatinya sehingga menyuruh Terdakwa untuk menyembunyikan barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi maupun Terdakwa tidak ada kesepakatan sebelumnya untuk mengambil barang bukti di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi sangat menyesal atas perbuatan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah mengambil barang milik orang lain dan belum pernah pula dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang-barang milik Saksi Runiati;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa bersama dengan Saksi Samsir telah mengambil sejumlah barang milik Saksi Runiati;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Samsir mengambil sebuah tas genggam yang terbuat dari kulit berwarna biru kombinasi cream yang berisi 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 18 berwarna biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna biru dan uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 WITA di Rumah Singgah Papa Idam yang berada di Kel. Kabonga Kecil, Kec. Banawa, Kab. Donggala;
- Bahwa Terdakwa berperan mengambil tas milik Saksi Runiati dan menyembunyikan di dalam baju sedangkan Saksi Samsir berperan menyuruh Saksi Samsir segera menyembunyikan tas yang diambilnya di dalam baju dan dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Samsir pergi meninggalkan tempat kejadian dengan berboncengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat Terdakwa menemukan tas di tempat duduk di teras rumah muncul niat Terdakwa untuk mengambil;
- Bahwa awalnya pada tanggal 06 Februari 2024 Terdakwa bersama dengan Saksi Samsir mengikuti pertemuan di Rumah Singgah Papa Idam

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kel. Kabonga Kecil, Kec. Banawa, Kab. Donggala dimana acara selesai sekitar pukul 22.30 WITA. Selanjutnya Terdakwa membantu panitia membersihkan tempat acara dan pada saat membersihkan tersebut, Terdakwa menemukan sebuah tas kulit berwarna biru kombinasi cream di tempat duduk di teras rumah lalu Terdakwa mengambil tas tersebut dan memperlihatkan kepada Saksi Samsir lalu Saksi Samsir bertanya "apa itu?", dan Terdakwa jawab "tas" sambil Terdakwa membuka tas dan terlihat berisi handphone. Saksi Samsir kemudian menyuruh Terdakwa melalui isyarat mata untuk menyembunyikan tas tersebut di dalam baju dan meminta Terdakwa ke parkir terlebi dahulu untuk menunggu Saksi Samsir. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Samsir berboncengan pulang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa dalam perjalanan pulang ke rumah, Terdakwa dan Saksi Samsir berhenti di depan Masjid di Kel. Ganti Terdakwa untuk membuka tas dan di dalam tas terdapat uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO A18 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone merk Oppo A 18 dan handphone merk Nokia sedangkan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dibagi dua dimana Terdakwa dan Saksi Samsir masing-masing mendapat Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kondisi tempat kejadian pada saat Terdakwa mengambil tas sudah sepi namun masih ada orang yang melakukan pembersihan;
- Bahwa Terdakwa menjual handphone merk Oppo A 18 warna biru kepada Saksi Wandy dengan cara tukar tambah dengan dengan handphone merk Vivo dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan handphone merk Nokia warna biru Terdakwa jual kepada Saksi Akbar dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil kejahatan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Samsir tidak memiliki izin untuk mengambil mengambil barang-barang milik Saksi Runiati;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang tersebut, Saksi Samsir tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi Samsir tidak ada perencanaan apapun sebelumnya untuk mengambil barang bukti tersebut;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sangat menyesal atas perbuatan saya tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah mengambil barang milik orang lain dan belum pernah pula dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang-barang milik Saksi Runiati;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) Surat Perdamaian bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru hitam;
- 1 (satu) unit Hp merk Oppo A18 warna biru bersinar IMEI 1 : 861717064473033, IMEI 2861717064473025;
- 1 (satu) buah dus HP merk Oppo A18 warna biru bersinar IMEI 1 : 861717064473033, IMEI 2861717064473025;
- 1 (satu) buah tas tangan warna biru coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam No. Rangka MH1JFD211DK9 dan No. Mesin JFN1E1019339;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 Wita, ketika itu Terdakwa bersama Saksi SAMSIR (berkas perkara terpisah) menghadiri kegiatan acara pertemuan di Rumah Singgah PAPA IDHAM yang terletak di Kelurahan Kabonga Kecil, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, setelah selesai kegiatan acara pertemuan tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi SAMSIR (berkas perkara terpisah) membantu panitia membersihkan dan merapikan kursi di Rumah Singgah PAPA IDHAM, kemudian pada saat itu Terdakwa mengambil sebuah tas tangan kulit warna biru coklat milik Saksi RUNIATI yang berada di tempat duduk teras Rumah Singgah PAPA IDHAM tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi RUNIATI, lalu Terdakwa memperlihatkan sebuah tas tangan kulit warna biru coklat milik Saksi RUNIATI tersebut kepada Saksi SAMSIR (berkas perkara terpisah), kemudian Saksi SAMSIR berkata kepada Terdakwa "APA ITU?", kemudian Terdakwa menjawab "TAS" sambil Terdakwa membuka tas tersebut dan terlihat di dalam tas tangan kulit warna biru coklat milik Saksi

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUNIATI berisi handphone, kemudian Saksi SAMSIR mengatakan kepada Terdakwa sambil memberikan isyarat mata, "DULUAN SAJA TURUN KEPARKIRAN SAYA MAU KETEMU BOS UNTUK PAMIT PULANG", kemudian Terdakwa menyembunyikan sebuah tas tangan kulit warna biru coklat milik Saksi RUNIATI tersebut di dalam baju yang dikenakan Terdakwa pada saat itu dan pergi menuju parkir sepeda motor untuk menunggu Saksi SAMSIR (berkas perkara terpisah), lalu kemudian Terdakwa bersama Saksi SAMSIR (berkas perkara terpisah) berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa knalpot dengan nomor rangka : MH1JFD211DK946581 dan No. Mesin JFN1E1019339, kemudian Saksi SAMSIR (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa berhenti di depan Masjid di Kelurahan Ganti, lalu Terdakwa mengatakan "KITA BUKA DISINI SAJA", kemudian Terdakwa dan Saksi SAMSIR (berkas perkara terpisah) berhenti lalu membuka sebuah tas tangan kulit warna biru coklat milik Saksi RUNIATI yang diambil oleh Terdakwa lalu di dalam tas tersebut Terdakwa dan Saksi SAMSIR (berkas perkara terpisah) menemukan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO A18 warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna biru hitam, lalu kemudian Terdakwa dan Saksi SAMSIR (berkas perkara terpisah) sepakat untuk membagi barang yang terdapat di dalam sebuah tas tangan kulit warna biru coklat milik Saksi RUNIATI tersebut dengan pembagian sebagai berikut, Saksi SAMSIR (berkas perkara terpisah) mengambil uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) milik Saksi RUNIATI dan Terdakwa (berkas perkara terpisah) mengambil Rp. 600.000,- (enam ratus ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO A18 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna biru hitam, dan sebuah tas berbahan kulit warna biru yang kesemua barang tersebut adalah milik Saksi RUNIATI, lalu setelah itu Terdakwa dan Saksi SAMSIR (berkas perkara terpisah) pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa uang milik Saksi RUNIATI yang diambil oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A18 warna biru milik Saksi RUNIATI yang Terdakwa ambil Terdakwa jual tukar tambah dengan handphone VIVO Y 81 milik Saksi WANDI HUSAINI MAKASAU seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu Rupiah), dan 1 (satu) unit NOKIA warna biru hitam milik Saksi RUNIATI yang

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ambil Terdakwa jual kepada Saksi AKBAR bin ABD. AZIS seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu Rupiah);

- Bahwa akibat keseluruhan perbuatan TERDAKWA tersebut, Saksi RUNIATI menderita kerugian sebesar Rp. 4.175.000,- (empat juta seratus tujuh puluh lima Rupiah);
- Bahwa sesaat setelah Terdakwa mengambil tas tangan kulit warna biru coklat milik Saksi RUNIATI, Terdakwa memberikan "kode mata" kepada Sdr. SAMSIR (berkas perkara terpisah), dan Sdr. SAMSIR mengisyaratkan kepada Terdakwa yang dipahami oleh Terdakwa sebagai isyarat agar Tas tersebut disimpan terlebih dahulu oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Terdakwa dengan Saksi Runiati yang pada pokoknya upaya tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terhadap ketentuan tersebut ternyata tidak memiliki unsur yang berdiri sendiri melainkan terikat pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga terhadap dakwaan ini akan dipertimbangkan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa secara umum unsur barang siapa menurut Majelis Hakim merujuk pada subjek hukum orang perseorangan atau badan hukum. Namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menganut asas "*sociates delinquere non potest*" yang menganggap badan hukum tidak dapat melakukan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Dgl



tindak pidana. Oleh karena itu, unsur barang siapa dalam pertimbangan ini hanya terbatas pada subjek hukum perseorangan (*natuurlijk persoon*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dan berdasarkan Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa ialah untuk kepentingannya sendiri dan bukan merupakan perbuatan perwakilan atas suatu badan hukum sehingga terhadap unsur ini, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa definisi mengambil barang ialah proses memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, sedangkan definisi terhadap barang ialah segala sesuatu yang menurut hukum benda merupakan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa, Terdakwa telah mengambil tas tangan berisi Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo A18 warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru hitam, di tempat duduk teras Rumah Singgah Papa Idham setelah ditaruh oleh Saksi Runiati sehingga tidak lagi berada di sana;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan adanya perpindahan barang tersebut dari tempat kedudukannya semula masing-masing, sedangkan terhadap barang-barang yang diambil tersebut merupakan barang yang diakui dalam hukum benda oleh sebab itu terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa definisi seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ialah keadaan hukum hak milik atas suatu benda dimiliki oleh orang sebagaimana diatur dalam hukum benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa telah mengambil tas tangan berisi Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo A18 warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru hitam, di tempat duduk teras Rumah Singgah Papa Idham setelah ditaruh oleh Saksi Runiati sehingga tidak lagi berada di sana. Berdasarkan Pasal 1977 Burgelijk Wetboek, kepemilikan suatu benda bergerak ialah berada bergantung pada *bezit*, sedangkan dalam fakta persidangan kedudukan *bezitter* beriktikad baik berada pada Saksi Runiati



tersebut yang mana terhadap benda tersebut berada dalam penguasaannya melalui perbuatan menguasai dengan berada di tempat bekas duduknya sehingga masih dianggap patut untuk meletakkan benda tersebut. Keadaan *bezit* yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap barang-barang tersebut tidak didapati adanya suatu hubungan hukum dengan *beziter* semula, sehingga terhadapnya tidak dapat dipandang adanya suatu peralihan secara sah terhadap keadaan *bezit* tersebut. Dengan demikian, Terdakwa dianggap tidak memiliki hak terhadap barang-barang tersebut melainkan yang berhak ialah Saksi Runiati di mana kedudukan semula barang tersebut berada, sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini ialah adanya kehendak untuk memiliki suatu hak kebendaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap kehendak menurut Majelis Hakim tidak dapat dinilai kecuali telah diwujudkan dalam suatu perbuatan nyata yang mana maksud tersebut meliputi kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian secara melawan hukum ialah segala perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum positif maupun norma kepatutan, norma kesopanan, maupun norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap terhadap perbuatan Terdakwa mengambil tas tangan berisi Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo A18 warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru hitam, di tempat duduk teras Rumah Singgah Papa Idham setelah ditaruh oleh Saksi Runiati sehingga tidak lagi berada di sana telah dibagi dan/atau dijual oleh Terdakwa dengan Saksi Samsir;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *nemo plus iuris*, perbuatan Terdakwa dan Saksi Samsir yang membagi dan menjual barang bukti tersebut tidak dapat dilakukan kecuali apabila barang-barang tersebut telah menjadi miliknya. Sehingga dengan terlaksananya perbuatan tersebut, telah cukup untuk membuktikan maksud Terdakwa untuk menganggap seolah-olah benda tersebut berada dalam kepemilikannya sehingga dapat dialihkan. Oleh karena itu, terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Dilakukan oleh 2(dua) dua orang atau lebih





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud orang sebagaimana dimaksud dalam unsur barang siapa. Sedangkan dalam unsur ini mencakup jumlah bilangan orang yang melakukan perbuatan yakni sedikitnya dua orang;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa sendiri yang mengambil tas tangan berisi Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo A18 warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru hitam. Terhadap peran Saksi Samsir yang menyuruh menyembunyikan barang bukti tersebut ternyata baru terjadi setelah Terdakwa selesai mengambil barang bukti tersebut. Itu artinya, perbuatan Saksi Samsir dalam hukum harus dinilai terjadi setelah selesainya delik pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa. Selain itu, tidak ada bukti yang cukup untuk membuktikan adanya penyatuan niat antara Terdakwa dengan Saksi Samsir untuk melakukan kejahatan pencurian, sedangkan penyatuan kehendak atas pembagian hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Samsir baru tercapai setelah delik pencurian selesai pula yakni setelah barang bukti tersebut telah selesai berpindah menjadi dalam penguasaan Terdakwa. Saksi Samsir dalam hal ini lebih lekat perannya dalam delik penadahan atau delik membiarkan, membantu menyembunyikan suatu kejahatan ketimbang ikut dalam delik melakukan pencurian. Oleh karena itu terhadap unsur ini ialah tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, namun karena Pasal tersebut mengandung unsur pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Terdakwa oleh karena itu masih pula mendapatkan kesempatan yang sama untuk membela dirinya serta dengan mempertimbangkan pula peradilan yang bermartabat, maka Terdakwa cukuplah untuk dinyatakan telah terbukti secara sah dan oleh karenanya meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim ternyata, terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari Hakim Anggota I A Aulia Rahman, S.H., M.H., dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim Anggota I berbeda pendapat dengan Hakim Ketua dan Hakim Anggota II yang mana Hakim Ketua dan Hakim Anggota II berpendapat bahwa Terdakwa SELMAN Bin SAMSUDDIN Alias SELE

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian”;

2. Bahwa Terdakwa SELMAN Bin SAMSUDDIN Alias SELE di dakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

3. Bahwa Hakim Anggota I bersepakat terhadap seluruh uraian fakta hukum sebagaimana yang tertuang di dalam putusan a quo, **namun demikian, Hakim Anggota I memiliki sudut pandang penilaian yang berbeda terhadap beberapa fakta hukum**, khususnya fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa sesaat setelah Terdakwa mengambil tas tangan kulit warna biru coklat milik Saksi RUNIATI, Terdakwa memberikan “kode mata” kepada Sdr. SAMSIR (berkas perkara terpisah), dan Sdr. SAMSIR mengisyaratkan kepada Terdakwa yang dipahami oleh Terdakwa sebagai isyarat agar Tas tersebut disimpan terlebih dahulu oleh Terdakwa;

b. Bahwa selanjutnya Sdr. SAMSIR mengatakan kepada Terdakwa “DULUAN SAJA TURUN KEPARKIRAN SAYA MAU KETEMU BOS UNTUK PAMIT PULANG”, kemudian Sdr. SAMSIR menyusul Terdakwa ke parkir, lalu Sdr. SAMSIR bersama Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya keduanya berhenti di depan Masjid di Kelurahan Ganti, dan membuka sebuah tas tangan kulit warna biru coklat milik Saksi RUNIATI dan di dalam tas tersebut Terdakwa dan Sdr. SAMSIR menemukan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO A18 warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna biru hitam. Kemudian Terdakwa dan SAMSIR sepakat untuk membagi barang yang terdapat di dalam sebuah tas tangan kulit warna biru coklat milik Saksi RUNIATI tersebut dengan pembagian sebagai berikut, Sdr. SAMSIR mengambil uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) milik Saksi RUNIATI dan Terdakwa mengambil Rp. 600.000,- (enam ratus ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO A18 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna biru hitam;

4. Bahwa setelah mencermati proses persidangan dan memperhatikan dengan seksama kedua fakta hukum sebagaimana tersebut di atas (huruf a



dan huruf b), Hakim Anggota I menilai adanya suatu alat bukti petunjuk yang menguatkan keyakinan Hakim Anggota I bahwa Sdr. SAMSIR juga memiliki suatu kehendak bersama (kesamaan kehendak/*meeting of mind*) untuk mengambil barang milik Sdr. RUNIATI. Menurut Hakim Anggota I, kesamaan kehendak antara Terdakwa dan Sdr. SAMSIR terlihat pada “kode mata” yang diberikan oleh Terdakwa kepada Sdr. SAMSIR sesaat setelah Terdakwa mengambil barang milik Sdr. RUNIATI, dan selanjutnya diperoleh pula fakta hukum bahwa Sdr. SAMSIR mengisyaratkan kepada Terdakwa yang dipahami oleh Terdakwa sebagai isyarat agar Tas tersebut disimpan terlebih dahulu oleh Terdakwa. Keadaan demikian, menurut Hakim Anggota I adalah suatu kesamaan kehendak diantara Terdakwa dan Sdr. SAMSIR, meskipun secara *riil* Sdr. SAMSIR bukanlah orang yang mengambil barang milik Sdr. RUNIATI secara langsung, tetapi peran Sdr. SAMSIR ada pada memberikan suatu kesempatan, keleluasaan, dan sekaligus penjagaan secara tidak langsung bagi Terdakwa dalam mengambil barang milik Sdr. RUNIATI. **Peran Sdr. SAMSIR yang sedemikian rupa, menurut Hakim Anggota I, haruslah dipandang sebagai suatu peran yang proporsional/seimbang dengan Terdakwa atau dengan kata lain telah memenuhi syarat untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara bersekutu;**

5. Bahwa selain itu, Hakim Anggota I turut pula memberikan penilaian pada pembagian hasil tindak pidana antara Terdakwa dan Sdr. SAMSIR setelah terjadinya tindak pidana sebagaimana telah diuraikan pada Angka 3 huruf b. Dalam fakta hukum Angka 3 huruf b di atas, terlihat adanya pembagian hasil tindak pidana **secara proporsional** antara Terdakwa dan Sdr. SAMSIR, yaitu masing-masing Rp. 600.000,- (enam ratus ribu Rupiah). Kondisi ini menurut Hakim Anggota I adalah sebuah **Petunjuk**, dan semakin menguatkan keyakinan Hakim Anggota I bahwa sejak awal telah terjadi kesamaan kehendak antara Terdakwa dan Sdr. SAMSIR dalam mengambil barang milik Sdr. RUNIATI oleh karena pembagian hasil tindak pidana dilakukan secara seimbang/proporsional.

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut pada angka 4 dan 5 di atas, dan dengan terpenuhinya unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana pada diri Terdakwa SAMSIR (berkas perkara terpisah), maka perbuatan Terdakwa secara *mutatis mutandis* telah memenuhi pula



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yaitu pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu;

7. Bahwa oleh karena itu, menurut Hakim Anggota I, pidana yang layak, adil, dan pantas untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar tersebut di bawah ini, yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa **SELMAN Bin SAMSUDDIN Alias SELE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SELMAN Bin SAMSUDDIN Alias SELE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru hitam;
  2. 1 (satu) unit Hp merk Oppo A18 warna biru bersinar IMEI 1 : 861717064473033, IMEI 2861717064473025;
  3. 1 (satu) buah dus HP merk Oppo A18 warna biru bersinar IMEI 1 : 861717064473033, IMEI 2861717064473025;
  4. 1 (satu) buah tas tangan warna biru coklat;
  5. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam No. Rangka MH1JFD211DK9 dan No. Mesin JFN1E1019339;Dikembalikan kepada Penuntut Umum guna pembuktian perkara Terdakwa Samsir Bin Abd. Jalil Alias Poka;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (6) KUHP, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan diambil suara terbanyak, yaitu menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dengan amar selain dan selebihnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembeda terhadap perbuatan Terdakwa maka dirinya haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa dianggap telah cukup dipertimbangkan dalam satu kesatuan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan bersikap sopan di persidangan serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukan sebagai upaya untuk melakukan pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa melainkan sebagai upaya untuk menjaga ketertiban umum serta upaya pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima kembali di masyarakat sesudah upaya tersebut dilaksanakan. Terhadap hal ini dengan adanya perdamaian yang telah tercapai antara korban dengan Terdakwa, maka upaya pembinaan telah tercapai dalam konteks restoratif justice maupun keadilan korektif. Oleh sebab itu, perbuatan Terdakwa terhadap kepentingan hukum publik cukuplah dijatuhkan dalam bentuk preventif futuristis yakni pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pula memperhatikan kepastian pengembalian kerugian kepada korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, namun berdasarkan ketentuan pasal 14b ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur ketentuan bahwa masa percobaan tidak dihitung selama terdakwa ditahan dengan sah sehingga lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tidak dikurangkan dengan lamanya masa percobaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa.

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Dgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula menurut Majelis Hakim diberlakukan terhadap masa penangkapannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, serta tidak ada lagi kepentingan penahan bagi Majelis Hakim, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan dengan tanpa syarat segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan:

1. 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru hitam;
2. 1 (satu) unit Hp merk Oppo A18 warna biru bersinar IMEI 1 : 861717064473033, IMEI 2861717064473025;
3. 1 (satu) buah dus HP merk Oppo A18 warna biru bersinar IMEI 1 : 861717064473033, IMEI 2861717064473025;
4. 1 (satu) buah tas tangan warna biru coklat;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam No. Rangka MH1JFD211DK9 dan No. Mesin JFN1E1019339;

Ternyata masih diperlukan dalam perkara lain, oleh sebab itu cukuplah untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum guna kepentingan pembuktian sebagaimana dimaksud dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië, Staatsblad 1915:732) jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Selman Bin Samsuddin Alias Sele** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan dilanggarnya syarat umum yakni dalam waktu 8(delapan) bulan tidak boleh melakukan dan diputus bersalah melakukan suatu tindak pidana lain dan syarat khusus yakni dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan Terdakwa belum mendapatkan pernyataan lunas secara tertulis dari Saksi Runiati Alias Ibu Vivi Bin Mince dengan nilai uang sejumlah Rp.1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);

4. Memerintahkan Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru hitam;
- 1 (satu) unit Hp merk Oppo A18 warna biru bersinar IMEI 1 : 861717064473033, IMEI 2861717064473025;
- 1 (satu) buah dus HP merk Oppo A18 warna biru bersinar IMEI 1 : 861717064473033, IMEI 2861717064473025;
- 1 (satu) buah tas tangan warna biru coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam No. Rangka MH1JFD211DK9 dan No. Mesin JFN1E1019339;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum guna pembuktian perkara Terdakwa Samsir Bin Abd. Jalil Alias Poka;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (duaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, oleh kami, Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , A Aulia Rahman, S.H., M.H. , Danang Prabowo Jati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Dewi Sartika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Rombelayuk Massudi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A Aulia Rahman, S.H., M.H. Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Dgl



Danang Prabowo Jati, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Dewi Sartika, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)